PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Semeru No. 55 Telp. (0354) 780640
K E D I R I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI TAHUN 2014 - 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan sistem perencanaan di Dinas Perhubungan Kota Kediri, maka Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2014-2019 dipandang perlu untuk dilakukan penyempurnaan sesuai dengan Peraturan Menteri Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJMD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Penilai Evaluasi Implementasi SAKIP Kota Kediri dipandang perlu untuk dilakukan penyempurnaan indikator kinerja utama yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2014-2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);

12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;

13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI TAHUN 2014-2019.

KESATU : Dengan keputusan ini menetapkan perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2014 - 2019.

KEDUA : Perubahan pada diktum kesatu, meliputi :

a. Penyempurnaan tujuan dan indikator kinerja tujuan;
b. Penyempurnaan sasaran dan indikator kinerja sasaran;
c. Penyempurnaan strategi dan kebijakan; dan
d. Penyempurnaan rencana program dan kegiatan serta indikator kinerjanya.

KETIGA : Uraian secara rinci tentang perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2014 – 2019 tertuang di dalam buku perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2014 – 2019 sebagaimana Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Juli 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan disesuaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 2 Juli 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA KEDIRI

PEMERINTAH KOTA KEDIRI DINAS PERHUBUNGAN

M. FERRY DJATMIKO, S.Sos. MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19760218 199412 1 001

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DISHUB KOTA KEDIRI
NOMOR : 11 TAHUN 2018
TANGGAL: 2 JULI 2018

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI

TAHUN 2014 – 2019

(Perubahan)

DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan rahmatNya sehingga kami bisa menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategi Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2015 – 2019.

Penetapan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan dokumen perencanaan nasional (nawacita) dan struktur organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kota Kediri melakukan perubahan terhadap RPJMD Kota Kediri Tahun 2014 – 2019. Sejalan dengan perubahan RPJMD tersebut, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Renstra Dinas Perhubungan Kota Kediri Kota Kediri Tahun 2015 – 2019. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perrhubungan Kota Kediri meliputi tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi dan arah kebijakan yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Kediri

Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2015 – 2019 sesuai dengan hasil reviu mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi;
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan;
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja;
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan; dan
5. Penyederhanaan kegiatan

Semoga Perubahan Rencana Strategi Dinas Perhubungan Kota Kediri ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Kediri,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA KEDIRI

PEMERINTAH KOTA KEDIRI DINAS PERHUBUNGAN

M. FERRY DJATMIKO, S.Sos. MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19760218 199412 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 8

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dishub Kota Kediri 5

2.2 Sumber Daya Dishub Kota Kediri 17

2.3 Kinerja Pelayanan Dishub Kota Kediri 19

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 24

BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 25

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 26

3.3 Penentuan Isu – Isu Strategis 26

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 27

4.1 Visi dan Misi 27

4.2 Tujuan dan Sasaran 29

4.3 Strategi dan Kebijakan Dishub Kota Kediri 31

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 33

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DISHUB YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 50

BAB VII. PENUTUP 52

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jabatan di Dishub Kota Kediri Tahun 2017	17
Tabel 2.2	Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jenis Pendidikan dan Bidang Ilmu di Dishub Kota Kediri Tahun 2017	18
Tabel 2.3	Klasifikasi Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan di Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2017	18
Tabel 2.4	Rincian Aset Tetap Tahun 2017	18
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Dishubkominfo Kota Kediri Tahun 2010-2014	20
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dishubkominfo Kota Kediri Tahun 2010-2014	21
Tabel 2.7	Rasio antara Realisasi dan Anggaran serta Rata-Rata Pertumbuhan Dishubkominfo Kota Kediri Tahun 2010-2014	23
Tabel 4.1	Indikator Sasaran Dinas Perhubungan Kota Kediri 2015-2019	31
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2015-2019	31
Tabel 5.1	Perbandingan Perubahan Program	33
Tabel 5.2	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kota Kediri	35
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Dishub yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis perangkat Daerah (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.Dokumen Renstra Perangkat Daerah digunakan sebagai dokumen perencanaan bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, Perencanaan ini merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta tetap berada dalam tatanan system manajemen nasional. Dengan demikian Renstra Perangkat Daerah Kota Kediri merupakan rencana induk (master plan) yang komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerahakan mencapai tujuannya.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan dokumen Perencanaan Nasional (Nawacita) dan struktur organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kota Kediri melakukan perubahan terhadap RPJMD Kota Kediri Tahun 2014 – 2019. Sejalan dengan perubahan RPJMD, maka Dokumen Perubahan RPJMD Kota kediri Tahun 2014-2019 menjadi pedoman dalam *penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 (bagi OPD lama) atau Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2019 (bagi OPD baru).* Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada dokumen perencanaan diatasnya yaitu RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional serta memperhatikan Rentra K/L, dalam hal ini (K/L sebutkan) sebagai induk dari lembaga perencanaan.

Kedudukan dan ketertarikan antar dokumen perencaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Bagan 1.1

Bagan Alur Ketertarikan Dokumen Perencanaan

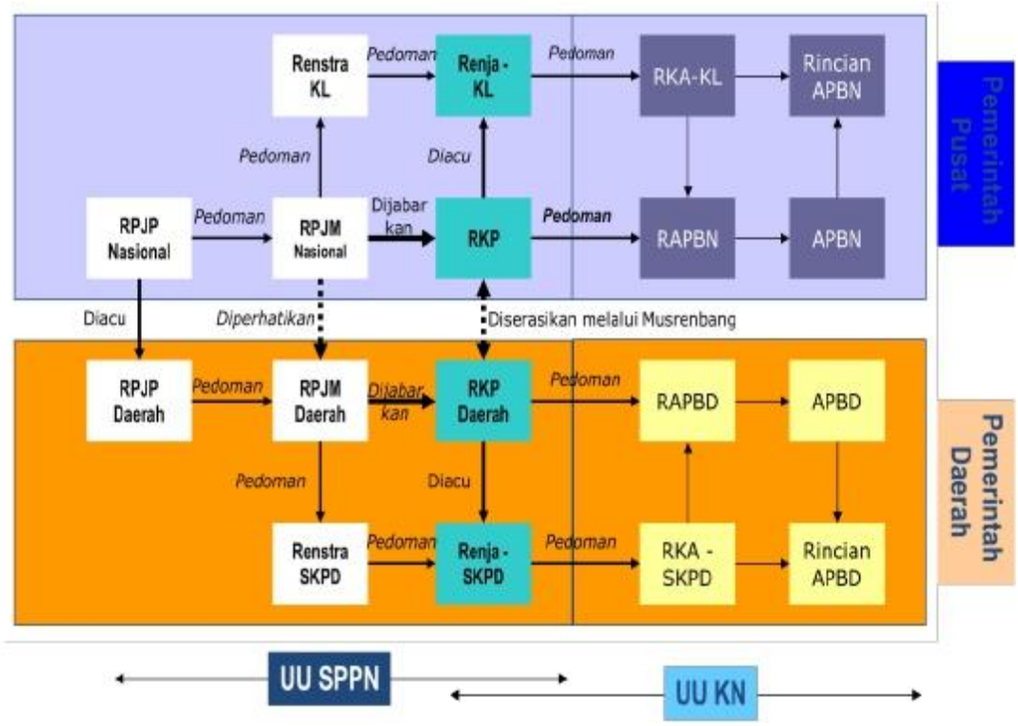

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019 sesuai dengan hasil review yang mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi;
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD;
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja;
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan;
5. Penyederhanaan kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Kediri Tahun 2014 – 2019 bedasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tantang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangkan Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kediri Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembanguanan Jangkan Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Kediri.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran misi dan tujuan yang ingin diwujudkan atau dicapai dalam jangka 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Adapun tujuannya adalah untuk merencanakan kegiatan dinas dengan memberdayakan potensi sumber daya yang ada, dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Menjamin adanya konsistensi antara perencanaan, pemilihan program dan pelaksanaan kegiatan;
2. Menjamin adanya komitmen terhadap pemilihan program dan pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati;
3. Memperkuat landasan bagi pelaksanaan kegiatan yang berkesinambungan;
4. Sebagai instrumen pertanggungjawaban dan tolok ukur maupun evaluasi kinerja bagi instansi;
5. Meningkatkan dan memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional;
6. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan serta menyediakan sarana, prasarana transportasi yang handal dan sinergis dengan berbagai pihak yang terkait.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perhubungan ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan sebagai organisasi perangkat daerah di bidang perhubungan.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan dijabarkan mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan di masa yang akan datang serta upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah prefentif dalam menghadapi permasalahan – permasalahan tersebut.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2015-2019 adalah sebagi berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI
- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Kediri
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Kediri
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Kediri
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Kediri

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
- 4.1 Visi dan Misi Kepala Daerah
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Kediri
- 4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Kediri

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DISHUB YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Kediri

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, dapat dijabarkan bahwa Dinas Perhubungan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perhubungan serta di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perhubungan serta tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Tugas-tugas Urusan Perhubungan di Kota Kediri dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan yang dipimpin oleh pejabat eselon II Dinas Perhubungan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
   a. Sub Bagian Umum.
   b. Sub Bagian Keuangan;
   c. Sub Bagian Program.
3. Bidang Manajemen Angkutan, membawahi :
   a. Seksi Manajemen Angkutan Jalan;
   b. Seksi Pengembangan Angkutan Jalan;
   c. Seksi Pembinaan Angkutan Jalan.
4. Bidang Manajemen Lalu Lintas Jalan, membawahi :
   a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
   b. Seksi Prasarana Lalu Lintas Jalan;
   c. Seksi Teknologi dan Informasi Lalu Lintas Jalan.
5. Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahi :
   a. Seksi Manajemen Keselamatan Jalan;
   b. Seksi Pengendalian Keselamatan Jalan;
   c. Seksi Audit dan Inspeksi Jalan.
6. UPT Dinas;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Kediri

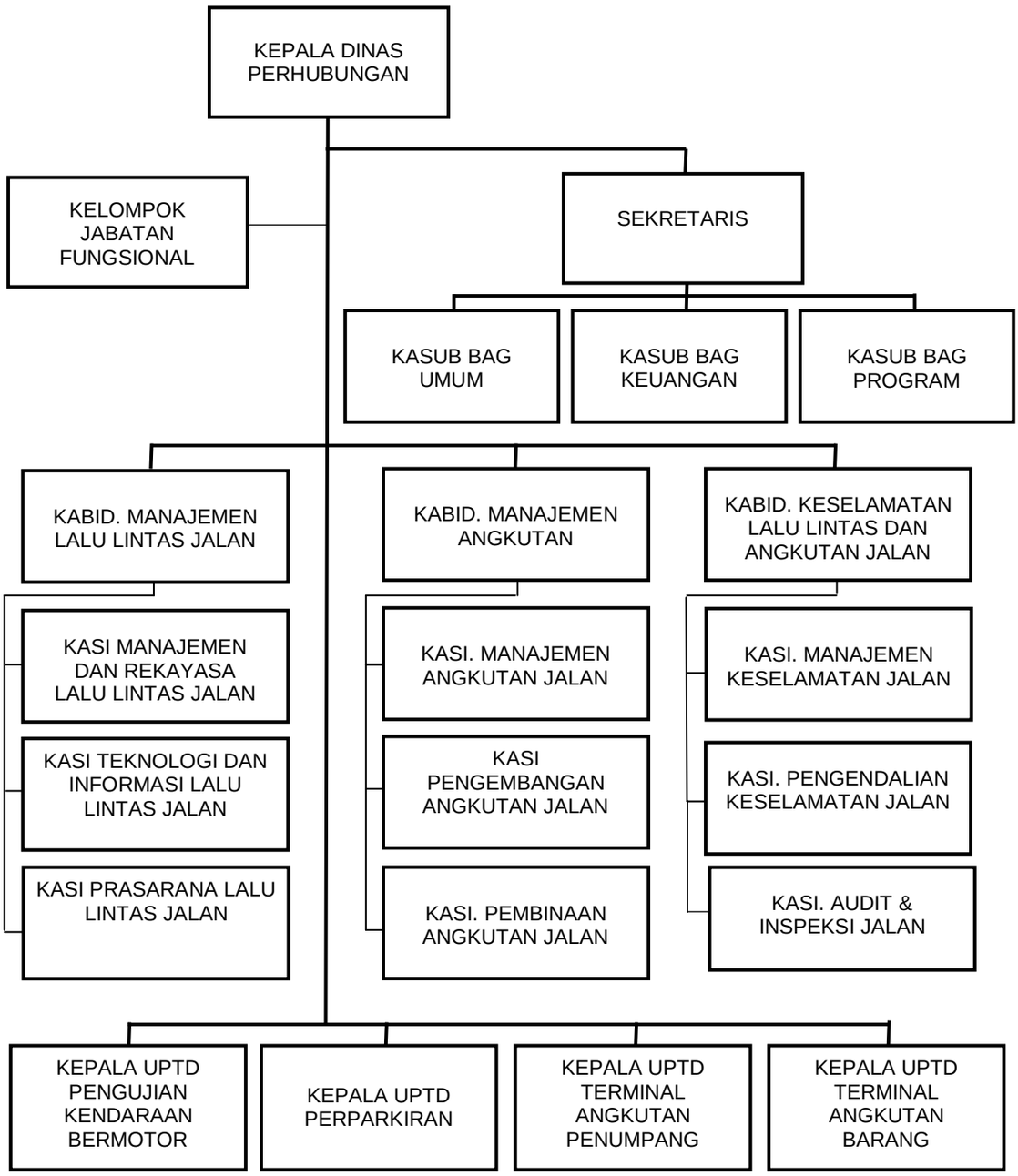

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan serta tugas pembantuan.

   Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Dinas memiliki fungsi :

   a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
   c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
   d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan;
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

2. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
b. pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan/anggaran;
c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat;
d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
   a. melaksanakan tata usaha surat menyurat;
   b. melaksanakan pengelolaan dan administrasi kepegawaian;
   c. melaksanakan urusan rumah tangga;
   d. melaksanakan manajemen aset;
   e. melaksanakan kegiatan kehumasan dan protokol;
   f. melaksanakan administrasi perpustakaan, arsip dan dokumentasi; dan
   g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

2.2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
   a. menyiapkan usulan realisasi anggaran kegiatan;
   b. mengelola keuangan;
   c. melaksanakan pembukuan;
   d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian keuangan;
   e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

2.3. Sub Bagian Program mempunyai tugas :
   a. melaksanakan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain;
   b. mengolah dan menganalisis data dan informasi sesuai bahan penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
   c. menyiapkan usulan anggaran;
   d. melaksanakan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan;
   e. melaksanakan monitoring, evaluasi pelaksanaan program;
   f. menyusun laporan pelaksanaan program; dan
   g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Manajemen Angkutan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan manajemen terhadap angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus di wilayah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang meliputi penyusunan, perencanaan, merumuskan kebijakan teknis operasional, melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian serta laporan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Manajemen Angkutan mempunyai fungsi :
   a. penyiapan bahan penetapan jaringan trayek angkutan kota dan angkutan antar kota dan angkutan masal di wilayah daerah;
   b. penyiapan bahan penetapan jaringan lintas angkutan barang dalam wilayah daerah;

c. penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin pendirian perusahaan angkutan orang dan angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum
d. penyiapan bahan izin trayek angkutan kota dan izin operasi angkutan penumpang umum dan tidak dalam trayek;
e. pelaksanaan penertiban dan pengendalian angkutan penumpang umum daerah;
f. penyiapan bahan lokasi terminal angkutan orang, halte Shelter, Jembatan Penghubung, Jembatan Penyeberangan Orang dan tempat pemberhentianangkutan masal dan angkutan barang di daerah;
g. penyiapan bahan penetapan tarif angkutan kota dan angkutan penumpang umum oleh Walikota;
h. pelaksanaan evaluasi dan pendataan pelayanan angkutan penumpang umum dan angkutan barang di daerah;
i. pelaksanaan koordinasi dengan organisasi angkutan darat (Organda) di wilayah daerah;
j. pelaksanaan pembinaan kepada pengusaha angkutan umum di wilayah daerah;
k. penyiapan rencana Penetapan lokasi terminal penumpang tipe C dan pelataran parkir mobil barang;
l. penyiapan rencana rancang bangun terminal penumpang tipe C dan pelataran parkir mobil barang;
m. penyiapan rencana pengoperasian terminal penumpang tipe C dan pelataran parkir mobil barang;
n. penyiapan pemilihan operator bus angkutan umum milik Pemerintah Daerah;
o. penyiapan pemilihan investor dan operator bus angkutan umum bukan milik Pemerintah Daerah; dan
p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1. Seksi Manajemen Angkutan Jalan mempunyai tugas:
   a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petujuk teknis operasional angkutan dalam trayek dan tidak dalam trayek ;
   b. menyiapkan bahan pemantauan dan analisis kinerja operasional layanan angkutan dalam trayek dan tidak dalam trayek ;
   c. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi atau pertimbangan pelayanan izin trayek AKAP dan AKDP ;
   d. menyiapkan bahan evaluasi kebutuhan sarana angkutan dalam trayek dan tidak dalam trayek ;
   e. menyiapkan bahan pemberian izin trayek/operasi Angkutan Umum Perkotaan, dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek dan angkutan massal
   f. menyiapkan bahan analisis dan menyusun jadwal perjalanan angkutan dalam trayek dan tidak dalam trayek serta angkutan massal;

g. menyiapkan bahan rencana penetapan tarif penumpang kelas ekonomi Angkutan Umum Perkotaan dan Angkutan Massal;
h. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi;
i. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin angkutan trayek Angkutan Umum Perkotaan dan Angkutan Massal dalam wilayah Daerah;
j. melaksanakan pemilihan operator bus angkutan umum milik Pemerintah Daerah;
k. melaksanakan pemilihan investor dan operator bus angkutan umum bukan milik Pemerintah Daerah;
l. mengusulkan Penetapan operator bus angkutan umum milik Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;
m. mengusulkan Penetapan investor dan operator bus angkutan umum bukan milik Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;
n. menyiapkan rekomendasi pemberian Izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi sarana prasarana perekeretaapian yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah Kota; dan
o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Manajemen Angkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2. Seksi Pengembangan Angkutan Jalan mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan angkutan jalan;
b. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengembangan sarana dan prasarana angkutan jalan;
c. menyiapkan bahan pengembangan sarana dan prasarana angkutan massal;
d. menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana angkutan orang, angkutan massal dan antar moda;
e. melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana angkutan orang, angkutan massal dan antar moda;
f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sarana dan prasarana angkutan orang, angkutan massal dan antar moda jalan;
g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang sarana dan prasarana angkutan jalan;
h. melaksanakan pengadaan sarana prasarana Terminal Type C atau Sub Terminal;
i. melaksanakan pengadaan sarana prasarana Halte, Shelter, Jembatan Penghubung, Jembatan Penyeberangan Orang dan tempat perberhentian angkutan massa;
j. melaksanakan pengembangan sistem jaringan angkutan massal dalam 1 (satu) daerah kota;
k. menyiapkan bahan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi Angkutan Jalan dan Angkutan Massal;
l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Manajemen Angkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3. Seksi Pembinaan Angkutan Jalan mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan evaluasi pelayanan penyelenggaraan angkutan orang yang wilayah pelayanannya melebihi wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
b. menyiapkan bahan survei jarak tempuh, okupansi penumpang angkutan antar kota dan biaya operasional kendaraan;
c. menyiapkan bahan evaluasi terhadap jarak tempuh dan waktu tempuh Angkutan Umum Perkotaan;
d. menyiapkan bahan evaluasi dan analisis penetapan jaringan Angkutan Umum Perkotaan;
e. melaksanakan kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
f. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil Forum Lalu Lintas dan Angkuta Jalan;
g. menyiapkan bahan evaluasi dan analisis penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Kota;
h. menyiapkan bahan sistem informasi angkutan penumpang antar kota dalam Kota, Provinsi dan angkutan barang;
i. menyiapkan kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada pengusaha angkutan orang dan barang;
j. menyiapkan kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada pengemudi angkutan orang dan barang;
k. menyiapkan bahan inventarisasi, seleksi, verifikasi dan sertifikasi pengemudi angkutan;
l. menyusun rencana pengembangan angkutan massal;
m. menyiapkan bahan evaluasi dan analisa rencana biaya angkutan massal;
n. melaksanakan kegiatan lomba-lomba di bidang Angkutan Jalan; dan
o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Manajemen Angkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Manajemen Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengadaan, peningkatan, pemeliharaan serta pengoperasian fasilitas dan perlengkapan jalan, pengembangan keterpaduan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Manajemen Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lalu lintas jalan;
b. pelaksanaan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
c. pelaksanaan penilaian, evaluasi dan rekomendasi analisa dampak lalu lintas;
d. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan serta peningkatan perlengkapan jalan;
e. pelaksanaan evaluasi dan rekomendasi pengembangan terminal penumpang dan barang;
f. pelaksanaan penerbitan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas gedung parkir;
g. pelaksanaan evaluasi dan rekomendasi usulan regulasi bidang lalu lintas;
h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas jalan;

i. pelaksanaan layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan menggunakan Teknologi dan Informasi,
j. pelaksanaan kegiatan pengumpulan data Lalu Lintas Jalan dengan menggunankan Sistem Informasi Manajamen;
k. pelaksanaan pengembangan Teknologi Informasi Transportasi; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas :
   a. menyiapkan bahan perencanaan, penentuan lokasi fasilitas perlengkapan jalan;
   b. melakukan evaluasi dan menyiapkan data dan informasi kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
   c. menyediakan sarana dan prasarana manajemen dan rekayasa lalu lintas;
   d. melaksanakan kegiatan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas; melakukan perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan dan pengawasan lalu lintas;
   e. melaksanakan identifikasi permasalahan lalu lintas;
   f. melaksanakan inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
   g. melaksanakan inventarisasi dan analisis ketersediaan daya tampung jalan;
   h. melaksanakan inventarisasi dan analisis tingkat pelayanan jalan;
   i. melaksanakan kajian rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas;
   j. menyiapkan dan menyusun bahan usulan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota;
   k. memberikan rekomendasi dan penilaian terhadap usulan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kota, Provinsi dan Jalan Nasional;
   l. memberikan rekomendasi dan penilaian terhadap usulan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kota, Provinsi dan Jalan Nasional;
   m. menyiapkan bahan rekomendasi terhadap penerbitan ijin analisa dampak lingkungan;
   n. menyediakan data dan bahan dan evaluasi penilaian dan pemberian rekomendasi analisa dampak lalu lintas dijalan kota,jalan provinsi dan jalan nasional;
   o. melakukan kajian dan evaluasi terhadap kondisi lalu lintas di ruas jalan kota, jalan provinsi dan jalan nasional;
   p. menyediakan data dan informasi serta memberikan rekomendasi terhadap rencana induk jaringan lalu lintas jalan pada jalan kota, jalan provinsi, dan jalan; dan
   q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Manajemen Lalu Lintas Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2. Seksi Prasarana Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas :
   a. melaksanakan pengadaan, pemasangan, pembangunan serta pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan serta fasilitas pendukung lainnya;

b. melakukan evaluasi dan kajian terhadap sarana dan prasarana lalu lintas jalan berupa data dukung guna diinformasikan pada masyarakat;
c. menyiapkan bahan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
d. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kondisi fasilitas perlengkapan jalan;
e. menyiapkan rekomendasi penempatan dan bahan evaluasi pemasangan fasilitas keselamatan jalan di jalan Provinsi dan jalan Nasional;
f. menyiapkan bahan dan meningkatkan sistem informasi manajemen sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
g. menyiapkan bahan rekomendasi terhadap rencana pengembangan dan pembangunan terminal barang;
h. melaksanakan evaluasi dan pemberian rekomendasi terhadap rencana pemasangan fasilitas jalan yang dilakukan oleh pihak lain selain dinas perhubungan;
i. menyiapkan rekomendasi dan pemantauan serta penertiban terhadap penempatan sesuatu benda selain fasilitas lalu lintas di jalan;
j. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
k. melaksanakan kajian penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
l. menyiapkan bahan rekomendasi pengaturan lokasi pemasangan iklan dan sejenisnya yang dapat mengganggu kelancaran dan keselamatan lalu lintas jalan; dan
m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Manajemen Lalu Lintas Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.3. Seksi Teknologi dan Informasi Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas :
a. menyiapkan data perencanaan sistem dan teknologi informasi transportasi;
b. melaksanakan pengawasan teknologi informasi transportasi ;
c. melaksanakan pengembangan sistem dan teknologi informasi transportasi;
d. melaksanakan pembangunan sistem dan teknologi informasi transportasi;
e. menyiapkan bahan pemantauan pelaksanaan operasional sistem dan teknologi informasi transportasi;
f. melaksanakan pengawasan akan terselenggaranya pelaksanaan operasional sistem dan teknologi informasi transportasi;
g. menyiapkan bahan monitoring, analisis, evaluasi dan pelaporan pengembangan sistem transportasi dan teknologi informasi;
h. melaksanakan pengumpulan dan Evaluasi data pelaporan pengembangan sistem transportasi dan teknologi informasi;
i. melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap pengelolaan area *traffic control system*;
j. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi pengembangan sistem dan teknologi informasi transportasi; dan
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Manajemen Lalu Lintas Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :
   a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
   b. pelaksanaan audit keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
   c. pelaksanaan inspeksi dan penanganan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
   d. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
   e. pelaksanaan pengendalian keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
   f. pelaksanaan pengendalian operasional transportasi darat;
   g. penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang manajemen keselamatan, audit, inspeksi dan penanganan keselamatan, pengendalian keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pengendalian operasional transportasi darat;
   h. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan teknis dan sosialisasi di bidang manajemen keselamatan, audit, inspeksi dan penanganan keselamatan, pengendalian keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pengendalian operasional transportasi;
   i. penyiapan data evaluasi dan informasi pelaporan di bidang pembinaan keselamatan; dan
   j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

   5.1. Seksi Manajemen Keselamatan Jalan mempunyai tugas :
      a. melakukan survei dan memberikan rekomendasi terhadap hasil uji laik fungsi jalan;
      b. menyiapkan data penanganan daerah rawan kemacetan, rawan kecelakaan dan daerah rawan bencana;
      c. menyiapkan bahan kampanye keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
      d. menyiapkan bahan inventarisasi, pengolahan dan analisis data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
      e. menyiapkan kegiatan pembinaan kepada pengusaha serta pengemudi angkutan orang dan barang;
      f. menyiapkan data dan informasi pembinaan kepeloporan dan komunitas masyarakat sadar keselamatan dan ketertiban lalu lintas angkutan jalan;
      g. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan angkutan barang khusus dan angkutan barang beracun dan berbahaya;
      h. menyediakan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
      i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

   5.2. Seksi Pengendalian Keselamatan Jalan mempunyai tugas :
      a. menyiapkan data dan informasi perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan dijalan diwilayah kota;

b. menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan operasi keselamatan dan ketertiban lalu lintas angkutan jalan;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengaturan operasional lalu lintas;
d. melaksanakan pengawasan dan penertiban pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
e. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian operasional terminal angkutan orang dan barang;
f. melaksanakan pengawasan dan pengamanan kunjungan pejabat negara atau pejabat daerah;
g. melaksanakan pengamanan dan penertiban lalu lintas pada kegiatan peringatan hari besar nasional maupun kegiatan tertentu;
h. menyediakan sarana dan prasarana pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan; dan
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.3. Seksi Audit dan Inspeksi Jalan mempunyai tugas :
a. melakukan audit, dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di daerah;
b. menyediakan data dan informasi investigasi dan rekomendasi keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan ramp check angkutan jalan;
d. menyiapkan bahan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
e. melaksanakan kajian audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan kota;
f. menyiapkan bahan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia operasional;
g. menyediakan sarana dan prasarana audit lalu lintas dan angkutan jalan; dan
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
a. UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perhubungan serta tugas pembantuan.
b. UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
c. Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT Dinas beserta tugas pokok, fungsi dan uraian tugas diatur dengan Peraturan Walikota.

6.1. UPTD Perparkiran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan urusan pengelolaan perparkiran. UPTD Perparkiran mempunyai fungsi :
a. melaksanakan pengelolaan parkir umum di badan jalan dan di luar badan jalan yang dikelola oleh pemerintah daerah;
b. melaksanakan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan penertiban parkir umum di badan jalan dan di luar badan jalan;

c. melaksanakan pemungutan retribusi parkir umum di badan jalan dan di luar badan jalan yang dikelola oleh pemerintah daerah;
d. melaksanakan perencanaan kebutuhan sarana program parkir dan pengembangan fasilitas parkir;
e. melaksanakan pemungutan retribusi tempat khusus parkir;
f. merencanakan anggaran pendapatan retribusi parkir dan belanja UPTD Perparkiran;
g. menyiapkan bahan penetapan tarif retribusi parkir yang dikelola oleh pemerintah daerah;
h. memberikan pembinaan terhadap pengelola parkir untuk umum yang dilaksanakan oleh swasta;
i. memberikan pembinaan, pengawasan, terhadap petugas pengatur parkir di jalan baik yang dikelola oleh pemerintah kota maupun swasta;
j. mengadakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perparkiran dan;
k. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang sesuai dengan bidang tugasnya.

6.2. UPTD Terminal Angkutan Penumpang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan urusan pengelolaan terminal angkutan penumpang. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, UPTD Terminal Angkutan Penumpang mempunyai fungsi :

a. melaksanakan pengolalaan terminal angkutan penumpang;
b. melaksanakan pemungutan retribusi penggunaan fasilitas terminal angkutan penumpang;
c. melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian angkutan penumpang;
d. melaksanakan pendataan angkutan penumpang umum di terminal angkutan penumpang;
e. melaksanakan pengaturan dan penataan penggunaan fasilitas terminal angkutan penumpang;
f. melaksanakan perencanaan pengembangan penggunaan fasilitas terminal angkutan penumpang;
g. melaksanakan pemeliharaan fasilitas terminal angkutan penumpang;
h. penertiban dan pengamanan dalam lingkungan terminal angkutan penumpang;
i. menyiapkan bahan penetapan tarif retribusi terminal angkutan penumpang;
j. menyiapkan rancangan anggaran pendapatan terminal angkutan penumpang;
k. menyiapkan rancangan anggaran pemeliharaan terminal angkutan penumpang;
l. pengaturan kelancaran lalu lintas disekitar terminal angkutan penumpang;
m. menjaga kebersihan dan kerapian dalam lingkungan terminal angkutan penumpang;
n. mengadakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan terminal angkutan penumpang dan;
o. pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang sesuai dengan bidang tugasnya.

6.3. UPTD Terminal Angkutan Barang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan urusan pengelolaan pelataran parkir mobil barang. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, UPTD Terminal Angkutan Barang mempunyai fungsi :

a. melaksanakan pengelolaan terminal kargo Pelataran Parkir Mobil Barang (PPMB);
b. melaksanakan pemungutan retribusi penggunaan fasilitas terminal kargo (PPMB);
c. melaksanakan pemungutan retribusi angkutan barang dan angkutan khusus;
d. melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian angkutan barang terminal kargo (PPMB);
e. melaksanakan pendataan angkutan barang di terminal kargo (PPMB);
f. melaksanakan pengaturan dan penataan penggunaan fasilitas terminal kargo (PPMB);
g. melaksanakan perencanaan pengembangan penggunaan terminal kargo (PPMB);
h. melaksanakan pemeliharaan pengembangan fasilitas terminal kargo(PPMB);
i. penertiban dan pengamanan dalam lingkungan terminal kargo (PPMB);
j. menyiapkan bahan penetapan tarif retribusi terminal kargo (PPMB);
k. pengaturan kelancaran lalu lintas di sekitar terminal kargo (PPMB);
l. menyiapkan rancangan anggaran pemeliharaan terminal angkutan barang / terminal kargo (PPMB);
m. menjaga kebersihan dan kerapian dalam lingkungan terminal kargo (PPMB);
n. mengadakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksananaan kegiatan terminal kargo dan;
o. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang sesuai dengan bidang tugasnya.

6.4. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan urusan pengujian kendaraan bermotor. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :

a. melaksanakan pendataan kendaraan wajib uji kir;
b. melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengujian dan pengesahan laik jalan kendaraan wajib uji di daerah;
c. melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengujian dan penilaian teknis kendaraan dinas milik negara;
d. melaksanakan pemeriksaan kelaikan jalan kendaraan bermotor di jalan;
e. melaksanakan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
f. menyiapkan perencanaan kebutuhan perlengkapan pengujian kendaraan bermotor;
g. melaksanakan pembinaan kelaikan jalan kendaraan kepada pemilik kendaraan wajib uji;
h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan bengkel konstruksi / karoseri kendaraan bermotor di daerah;
i. menyiapkan rancangan anggaran pendapatan retribusi pengujian dan belanja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;

j. melaksanakan perawatan / pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor;
k. menyiapkan rancangan penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor;
l. menyiapkan rancangan petunjuk pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di daerah;
m. menyiapkan rancangan anggaran perawatan / pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor;
n. pengamanan terhadap sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor;
o. pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
p. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksnaan kegiatan; dan
q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang sesuai dengan bidang tugasnya.

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
   a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
   b. Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior.
   c. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Kediri

Sumber Daya Dinas Perhubungan kota Kediri yang dimanfaatkan dalam rangka capaian tujuan Dinas Perhubungan terdiri dari sumberdaya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

2.2.1. Sumber daya Manusia / Aparatur

Sumber daya manusia/aparatur yang tersedia di Dinas Perhubungan berjumlah 79 orang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jabatan di Dinas Perhubungan Kota Kediri

Tahun 2017

No	Uraian	Jumlah Jabatan
1	Eselon I	0
2	Eselon II	1
3	Eselon III	3
4	Eselon IV	15
5	Fungsional	4
6	Staf	56
Jumlah		79

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Kediri 2017

Tabel 2.2

Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jenis Pendidikan dan bidang Ilmu di Dishub Kota Kediri

Tahun 2017

	S2	S1	D.IV	D.III	D.II	SMA	SMP	SD	TOTAL
L	11	29	1	2	2	20	2	2	69
P	0	6	0	0	0	4	0	0	10
JUMLAH	11	36	1	2	2	25	2	2	79

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Kediri 2017

Tabel 2.3

Klasifikasi Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan di Dinas Perhubungan Kota Kediri

Tahun 2017

	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	I/b	I/a	TOTAL
L	0	1	2	14	11	11	5	4	8	4	6	0	3	0	0	69
P	0	0	0	0	1	4	2	1	1	1	0	0	0	0	0	10
JML	0	1	2	15	12	15	7	5	9	5	6	0	3	0	0	79

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Kediri 2017

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Dinas Perhubungan meliputi :

- Aset Bergerak terdiri dari :
  a. Mobil Patroli
  b. Mobil operasional
  c. Sepeda motor patroli
  d. Sepeda motor operasional
  e. Mobil Snorkel

- Aset tetap dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4

Rincian Aset Tetap tahun 2017

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Tanah bangunan kantor	1	-
2	Terminal Tipe C	1	-
3	CIS (Care Inspection Shop)	1	-

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
4	PPMB	1	-
5	PKB	1	-
6	Mobil Patroli	1	-
7	Sepeda Motor Patroli	7	-
8	Mobil Operasional	4	-
9	Sepeda Motor Supra	5	-
10	Mobil Snorkel	1	-
11	Sepeda Motor Beijing	2	-
12	Traffic Light	54	-
13	Flashing	49	-
14	Rambu Lalin	741	-
15	RPPJ	58	-
16	HALTE	16	-
17	Marka Jalan	47.014,73 m’	-

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Kediri

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Kediri merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Dinas Perhubungan untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Kediri bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2010 – 2014

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	75%	-	-	76,48%	76,28%	-	-	-	37,48%	32,04%	-	-	-	0,49	0,42
2	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100%	100%	-	-	-	1	1
3	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	40%	-	-	40%	40%	-	-	-	4%	4%	-	-	-	0,1	0,1
4	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota	60%	-	-	60,16%	60,16%	-	-	-	63,17%	63,17%	-	-	-	1,05	1,05
5	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	60%	-	-	60,24%	60,24%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	1,66	1,66
6	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal	50%	-	-	50%	50%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	2	2
7	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	100%	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100%	100%	-	-	-	1	1
8	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota	40%	-	-	40%	40%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	2,5	2,5
9	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100%	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100%	100%	-	-	-	1	1
10	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota	100%	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100%	100%	-	-	-	1	1
11	Diseminasi informasi nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi	12 x /tahun	12 x /tahun	12 x /tahun	12 x /tahun	12 x /tahun	-	12 x /tahun	12 x /tahun	12 x /tahun	12 x /tahun	-	1	1	1	1
12	Diseminasi informasi nasional melalui media baru seperti website (media online)	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	-	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	-	1	1	1	1

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
13	Diseminasi informasi nasional melalui media tradisionil seperti pertunjukan rakyat	12 x /tahun	12 x /tahun	12 x /tahun	12 x /tahun	12 x /tahun	-	12 x /tahun	12 x /tahun	12 x /tahun	12 x /tahun	-	1	1	1	1
14	Diseminasi informasi nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi dan lokakarya	12 x /tahun setiap kecamatan	12 x /tahun setiap kecamatan	12 x /tahun setiap kecamatan	12 x /tahun setiap kecamatan	12 x /tahun setiap kecamatan	-	12 x /tahun setiap kecamatan	12 x /tahun setiap kecamatan	12 x /tahun setiap kecamatan	12 x /tahun setiap kecamatan	-	1	1	1	1
15	Diseminasi informasi nasional melalui media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho	12 x /tahun	12 x /tahun	12 x /tahun	12 x /tahun	12 x /tahun	-	12 x /tahun	12 x /tahun	12 x /tahun	12 x /tahun	-	1	1	1	1
16	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	50%	50%	50%	50%	50%	-	100%	100%	100%	100%	-	2	2	2	2

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan mengalami peningkatan.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Rentra periode sebelumnya.

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kediri

Tahun 2010 – 2014

Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pelayanan Adm. Perkantoran	689.868.800	961.516.000	755.940.000	930.032.600	1.043.265.000	657.061.038	838.028.970	715.086.056	897.477.046	923.544.600
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	51.120.000	109.950.000	100.000.000	464.665.000	1.220.625.000	51.020.000	101.921.500	97.770.000	420.693.585	1.109.363.757
Peningkatan Disiplin Aparatur	51.625.000	83.738.000	70.000.000	81.750.000	140.065.000	51.330.000	81.942.000	68.017.500	79.010.000	129.978.000

Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	30.000.000	-	75.000.000	110.285.000	484.245.000	30.000.000	-	37.300.000	35.675.000	457.521.000
Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	-	240.000.000	30.000.000	-	75.000.000	-	231.276.200	29.685.000	-	69.199.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	355.783.200	367.290.750	417.261.050	1.002.600.000	740.000.000	354.839.200	362.491.000	370.625.050	968.993.450	722.244.700
Peningkatan Pelayanan Angkutan	-	153.157.000	80.000.000	155.000.000	180.000.000	-	120.778.900	79.700.000	153.883.000	178.236.800
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.270.828.000	2.483.052.250	2.484.477.250	2.464.060.000	2.399.200.000	3.042.771.600	2.446.105.300	2.461.274.400	2.377.544.750	2.370.679.600
Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	50.000.000	1.420.633.000	1.013.908.000	931.957.400	1.424.220.088	49.708.000	1.294.254.800	868.302.250	919.589.800	1.370.104.400
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	13.200.000	-	-	50.000.000	-	13.200.000	-	-	49.722.225	-
Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	95.000.000	-	-	-	-	92.250.000
JUMLAH	4.515.425.000	5.822.337.000	5.028.586.300	6.192.350.000	7.804.620.088	4.252.929.838	5.479.798.670	4.729.760.256	5.904.588.856	7.426.121.857

Tabel 2.7

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran serta Rata-rata Pertumbuhan
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2010 – 2014

Uraian Program	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2010	2011	2012	2013	2014	Anggaran	Realisasi
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pelayanan Adm. Perkantoran	95,24%	87,16%	94,60%	96,40%	88,52%	88.349.050	66.620.891
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	99,80%	92,70%	97,77%	90,54%	90,88%	292.376.250	264.585.939
Peningkatan Disiplin Aparatur	99,43%	97,86%	97,17%	96,65%	92,80%	22.110.000	19.662.000
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	100%	-	49,73%	32,25%	94,48%	151.415.000	106.880.250
Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	-	96,37%	98,95%	-	92,27%	-	17.299.750
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	99,73%	98,69%	88,82%	96,65%	97,60%	96.054.200	91.851.375
Peningkatan Pelayanan Angkutan	-	78,86%	99,63%	99,28%	99,02%	8.947.667	44.559.200
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	93,03%	98,51%	99,07%	96,49%	98,81%	(217.907.000)	(168.023.000)
Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	99,42%	91,10%	85,64%	98,67%	96,20%	343.555.022	330.099.100
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100%	-	-	99,44%	-	(3.300.000)	(3.300.000)
Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	97,11%	23.750.000	23.062.500
JUMLAH	94,19%	94,12%	94,60%	95,35%	95,24%		

Tabel 2.6 dan 2.7 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kediri selama periode 2010 – 2014 rata-rata mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa Dishubkominfo Kota Kediri telah **berhasil** melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana teknis bidang perhubungan dan komunikasi.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan. Berikut merupakan tantangan dan peluang dalam rangka pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan kedepannya.

- Tantangan :
  1. Masih kurangnya program dan dukungan pendanaan bagi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perhubungan sehingga memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  2. Sarana dan prasarana kantor belum mencukupi.
- Peluang :
  1. Tersedianya program pengembangan pelayanan masyarakat di bidang perhubungan yang baik.
  2. Komitmen pegawai dalam mewujudkan pelayanan transportasi yang baik sangat kuat.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam penyusunan dokumen Renstra, karena analisis isu-isu strategis menjadi dasar utama penentuan prioritas program yang akan dilaksanakan. Isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada 5 (lima) tahun mendatang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis dengan berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Strategi yang baik dalam menangani isu strategis sesuai tugas dan fungsi OPD sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah yang konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi tersebut juga harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang optimal dalam mewujudkan Rencana Strategis (Renstra).

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Untuk menentukan Isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka harus mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Beberapa permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Kediri yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban lalu lintas.
2. Sarana dan prasarana layanan transportasi darat masih kurang dan atau perlu perbaikan (perlengkapan jalan, sub-terminal, peralatan pengujian UPT-PKB, dan angkutan umum perkotaan).
3. Masih kurang tersedianya halte bis ditempat-tempat strategis.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Dearah terpilih Periode 2014-2019 adalah "**Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi".** Guna mewujudkan Visi tersebut dijabarkan misi-misi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan;
2. Mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman, dan ramah lingkungan;
3. Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya, dan sebagai pusat pendidikan;
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata, dan industri kreatif.

Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Dinas Perhubungan guna mewujudkan Visi dan Misi kepala daerah terpilih, maka Dinas Perhubungan sangat berperan dalam rangka merumuskan sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain itu Dinas Perhubungan berperan dalam merumuskan program yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Melihat identifikasi permasalahan di Dinas Perhubungan dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perhubungan yang berpengaruh sebagai berikut :

Faktor Pendorong :

1. Tersedianya program pengembangan layanan masyarakat di bidang perhubungan yang baik.
2. Komitmen pegawai dalam mewujudkan pelayanan transportasi yang baik sangat kuat.

Faktor Penghambat :

Kurangnya sarana dan prasarana kantor pendukung program-program Dishub.

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan memperhatikan hasil penelaahan isu-isu strategis pada agenda nasional dan provinsi, serta implikasi RTRW dan KLHS bagi Dinas Perhubungan maka isu strategis dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban lalu lintas.
2. Sarana dan prasarana layanan transportasi darat masih kurang dan atau perlu perbaikan (perlengkapan jalan, sub-terminal, peralatan pengujian UPT-PKB, dan angkutan umum perkotaan).
3. Masih kurang tersedianya halte bis ditempat-tempat strategis.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

Visi pembangunan Kota Kediri yang ingin diwujudkan pada periode 2014-2019 adalah *"Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi"*, dengan penjelasan sebagai berikut :

Kota Kediri Lebih Sejahtera

Adalah terwujudnya peningkatan hidup yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah. Terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (*basic needs*) menjadi prasyarat untuk mencapai kondisi sejahtera dengan standar hidup yang layak. Sehingga dapat terwujud masyarakat Kota Kediri yang lebih sejahtera, hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, damai, sentosa dan makmur.

Kota Kediri Lebih Berkeadilan

Adalah terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, sehingga dapat tercapai kesejahteraan yang merata bagi semua orang, bukan kesejahteraan seorang maupun sekelompok orang.

Kota Kediri Lebih Berdaya Saing

Adalah terwujudnya peningkatan kemampuan daya saing Kota Kediri, tidak hanya berdasarkan keunggulan komparatif (*comparative advantage*), tetapi terutama keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Hal tersebut menyangkut peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, pemasaran dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta semakin meningkatnya daya saing daerah dalam rangka menarik minat investor, khususnya menghadapi *ASEAN Economic Community* pada 2015.

Kota Kediri Lebih Berakhlak

Adalah terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual. Dengan akhlak yang baik maka akan melahirkan kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial, toleransi sosial, solidaritas sosial dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang akan bermuara pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Kota Kediri Tanpa Korupsi

Adalah bahwa penataan Kota Kediri melalui upaya Pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kota Kediri pada dasarnya merupakan tujuan yang ingin dipenuhi oleh Pemerintah Kota Kediri saat ini. Kondisi tersebut secara ideal dapat terwujud bila dalam pelaksanaan Pemerintahan dapat bersih dan bebas dari korupsi. Dimana untuk mewujudkan Pemerintahan yang bebas dari korupsi maka perwujudan reformasi birokrasi dan *Good Governance* mutlak diperlukan. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah ini akan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik yang nantinya penting dalam pencegahan Kolusi, Nepotisme dan konflik kepentingan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan.

Sesuai dengan harapan dari visi *"Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi",* maka ditetapkan misi pembangunan Kota Kediri sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, antara lain dijelaskan sebagaimana berikut:

Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan, memiliki tujuan sebagai berikut:

*Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, reformasi birokrasi dan profesionalisme pelayanan publik. Adapun s*asaran dari tujuan ini adalah :

a. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik;
b. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah;
c. Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat;
d. Meningkatnya penerapan e-Governance;

Misi 2 : Mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman dan ramah lingkungan, memiliki tujuan:

1. *Mewujudkan penataan ruang kota yang indah dan ramah lingkungan*. Sasaran dari tujuan ini adalah :
   a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH
   b. Meningkatnya ketaatan penyelenggaraan penataan ruang.
2. *Mewujudkan kota yang nyaman.* Adapun sasaran dari tujuan tersebut adalah "Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan".

Misi 3 : Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya, dan sebagai pusat pendidikan, memiliki tujuan:

1. *Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mempercepat penanggulangan kemiskinan*. Sasaran dari tujuan ini adalah :
   a. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat;
   b. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat;

c. Menurunnya tingkat kemiskinan

2. *Mewujudkan masyarakat yang toleran, rukun dan berbudaya*. Sasaran dari tujuan ini adalah:
   a. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat;
   b. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Misi 4 : Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa wisata dan industri kreatif, memiliki tujuan:

Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif guna meningkatnya investasi. Sasaran dari tujuan ini adalah:

a. Meningkatnya produk-produk unggulan daerah;
b. Meningkatnya jumlah investasi;
c. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai;
d. Meningkatnya daya tarik wisata.

4.2 Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan misi Kota Kediri 2014-2019, Dinas Perhubungan menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu "**Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan**".

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Misi ke-4 Kota Kediri Tahun 2014-2019 yang berbunyi "Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa wisata dan industri kreatif", Sasaran ke-3 yang berbunyi "Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai".

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Kediri diharapkan menjadi pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan, sehingga Visi dan Misi pemerintah Kota Kediri dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Perhubungan Kota Kediri menetapkan sasaran strategis "Meningkatnya keselamatan dan kualitas layanan transportasi darat".

Keterkaitan antara RPJMD Kota Kediri 2014-2019 dengan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Kediri ditunjukkan pada gambar 4.1 berikut ini :

Gambar 4.1
Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Kediri

Tujuan dan sasaran tersebut di atas selanjutnya diarahkan untuk mencapai beberapa indikator sebagai berikut :

Tabel 4.1

INDIKATOR SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI 2015-2019

MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	TUJUAN DISHUB	INDIKATOR TUJUAN DISHUB	SASARAN DISHUB	INDIKATOR KINERJA (IKU) DISHUB
Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa wisata dan industri kreatif	Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif guna meningkatnya investasi	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perhubungan	Meningkatnya keselamatan dan kualitas layanan transportasi darat	% Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas
						% Angkutan umum sesuai SPM
						% Sarana dan Prasarana Perhubungan yang layak fungsi

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Kediri

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2015-2019, maka penting untuk membangun alternatif strategi dan kebijakan yang efektif dan efisien. Dalam melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi Dinas Perhubungan, maka strategi dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan. Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Kediri
Tahun 2015-2019

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan	Meningkatnya keselamatan dan kualitas layanan transportasi darat	Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan layanan transportasi darat	1. Diklat tentang pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan pemenuhan sarana prasarana pendukung layanan	1. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
			2. Mengembangkan transportasi umum massal yang terjangkau dan efisien, serta pemenuhan sarana dan prasasrana keselamatan lalu lintas	3. Peningkatan Pelayanan Angkutan 4. Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 5. Pengembangan Penerimaan Daerah

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Kediri 2015-2019

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Kediri ditentukan program-program pada perubahan Renstra ini dilakukan beberapa penyesuaian tanpa menambah jumlah program sebagai berikut :

1. Penyesuaian nomenklatur program sesuai dengan perubahan SOTK
2. Penyempurnaan indikator program dan operasionalisasi rumusan indikator.

Perbandingan Perubahan Indikator Program disajikan pada table 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1
Perbandingan Perubahan Program

	Program Sebelum Perubahan	Program Setelah Perubahan	Keterangan
1	Pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran	
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
3	Peningkatan displin aparatur	Peningkatan displin aparatur	
4	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
5	Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	
6	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	
7	Peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Peningkatan dan pengamanan lalu lintas	
8	Peningkatan pelayanan angkutan	Peningkatan pelayanan angkutan	
9	Pengembangan Penerimaan Daerah	Pengembangan Penerimaan Daerah	
10	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	
11	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	-	Dihapus, karena bukan urusan Dishub
12	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	-	Dihapus, karena bukan urusan Dishub

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Kediri 2015-2019

Selain penyesuaian program, dalam perubahan renstra Dishub Kota Kediri juga dilakukan penyesuaian Kegiatan.

Uraian Program dan kegiatan yang dilaksanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam perubahan renstra ini disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.2

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Dinas Perhubungan Kota Kediri

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2014)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Bidang / UPT Pelaksana
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1 15 1 15 1 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**% cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**85%**	**90%**	**1.310.669.750**	**92%**	**1.502.075.890**	**94 %**	**2.432.261.500**	**96 %**	**2.395.388.930**	**98 %**	**1.400.309.505**	**98 %**	**9.040.705.575**	Sekretariat
1 07 1 07 1 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	1 tahun	1 tahun	58.980.000	1 tahun	78.233.000		-		-		-	2 tahun	**137.213.000**	Sekretariat
1 07 1 07 1 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan akan jasa telekomunikasi, listrik, dan air	1 tahun	1 tahun	320.300.000	1 tahun	354.800.000		-		-		-	2 tahun	**675.100.000**	Sekretariat
1 07 1 07 1 01 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun	1 tahun	45.350.000	1 tahun	81.300.000		-		-		-	2 tahun	**126.650.000**	Sekretariat
1 07 1 07 1 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	21 kendaraan	21 kendaraan	13.500.000	21 kendaraan	89.990.000		-		-		-	42 kendaraan	**103.490.000**	Sekretariat
1 15 1 15 1 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa administrasi keuangan	1 tahun	1 tahun	71.700.000	1 tahun	85.500.000	1 tahun	88.470.000	1 tahun	77.996.000	1 tahun	700.000.000	3 tahun	**1.023.666.000**	Sekretariat

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2014)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Bidang / UPT Pelaksana
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1 07 1 07 1 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan kantor	1 tahun	1 tahun	91.875.000	1 tahun	109.875.000		-		-		-	2 tahun	**201.750.000**	Sekretariat
1 07 1 07 1 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja	1 tahun	1 tahun	29.880.000	1 tahun	44.474.250		-		-		-	2 tahun	**74.354.250**	Sekretariat
1 07 1 07 1 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	1 tahun	1 tahun	73.575.000	1 tahun	73.575.000		-		-		-	2 tahun	**147.150.000**	Sekretariat
1 07 1 07 1 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan percetakan dan penggandaan	1 tahun	1 tahun	297.496.750	1 tahun	297.315.640		-		-		-	2 tahun	**594.812.390**	Sekretariat
1 07 1 07 1 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik, elektronik, dan penerangan kantor	1 tahun	1 tahun	37.763.000	1 tahun	37.763.000		-		-		-	2 tahun	**75.526.000**	Sekretariat
1 07 1 07 1 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 tahun	1 tahun	6.000.000	1 tahun	6.000.000		-		-		-	2 tahun	**12.000.000**	Sekretariat
1 07 1 07 1 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman untuk rapat/kegiatan dinas	1 tahun	1 tahun	62.000.000	1 tahun	47.000.000		-		-		-	2 tahun	**109.000.000**	Sekretariat

Kode							Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2014)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Bidang / UPT Pelaksana
										Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	07	1	07	1	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terpenuhinya kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi	1 tahun	1 tahun	165.900.000	1 tahun	150.900.000		-		-		-	2 tahun	**316.800.000**	Sekretariat
1	07	1	07	1	01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Kegiatan	Terpenuhinya penyediaan jasa tenaga pendukung adm./teknis kegiatan	1 tahun	1 tahun	36.350.000	1 tahun	45.350.000		-		-		-	2 tahun	**81.700.000**	Sekretariat
1	15	1	15	1	01	20	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran			-		-	1 tahun	2.343.791.500	1 tahun	2.317.392.930	1 tahun	700.309.505	3 tahun	**5.361.493.935**	Sekretariat
1	**15**	**1**	**15**	**1**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**% cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur**	**85%**	**90%**	**301.285.760**	**92%**	**477.489.860**	**94 %**	**966.270.750**	**96 %**	**256.001.000**	**98 %**	**374.433.806**	**98 %**	**2.375.481.176**	Sekretariat
1	07	1	07	1	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Gedung Kantor	-		-			-	-	-	-	1 unit	115.000.000	3 unit	**115.000.000**	Sekretariat
1	07	1	07	1	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional						1 unit	445.725.000	-	-					
1	07	1	07	1	02	07	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	1 tahun	1 tahun	94.294.600	1 tahun	204.410.500	-	-	-	-	-	-		**298.705.100**	

Kode							Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2014)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Bidang / UPT Pelaksana
										Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	07	1	07	1	02	11	Pengadaan Mobil Jabatan/Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional	-		-		-	-	-	-	-	10 kendaraan	39.433.806	20 kendaraan	**39.433.806**	Sekretariat
1	07	1	07	1	02	12	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kerja dan Gedung Kantor	Perlengkapan dan peralatan gedung kantor	-		-		-	14 unit	57.390.750	-	-	1 tahun	40.000.000	3 tahun	**97.390.750**	Sekretariat
1	15	1	15	1	02	15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	-		-		-	1 tahun	92.440.000	1 tahun	56.923.000	1 tahun	40.000.000	3 tahun	**189.363.000**	Sekretariat
1	07	1	07	1	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 tahun	1 tahun	55.050.000	1 tahun	62.940.360	-	-	-	-				**117.990.360**	
1	07	1	07	1	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik	1 tahun	1 tahun	109.000.800	1 tahun	210.139.000	-	-	-	-				**319.139.800**	
1	15	1	15	1	02	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan/Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	-		-		-	9 kend.	111.680.000	25 kendaraan	81.810.000	1 tahun	40.000.000	3 tahun	**233.490.000**	Sekretariat
1	15	1	15	1	02	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kerja dan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Kerja	-		-		-	20 unit	145.035.000	60 unit	117.268.000	1 tahun	40.000.000	3 tahun	**302.303.000**	Sekretariat

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2014)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Bidang / UPT Pelaksana
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1 07 1 07 1 02 27	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Gedung Kantor	-		-		-	-	-	-	-	1 tahun	30.000.000	3 tahun	**30.000.000**	Sekretariat
1 07 1 07 1 02 36	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	-		-		-	3 kend.	114.000.000	-	-	1 tahun	30.000.000	3 tahun	**144.000.000**	Sekretariat
1 07 1 07 1 02 42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terwujudnya gedung kantor dalam kondisi baik	1 tahun	1 tahun	42.940.360	1 tahun	-	-	-	-	-	-	-		**42.940.360**	
1 15 1 15 1 03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur**	**85%**	**90%**	**93.740.000**	**92%**	**93.740.000**	**94 %**	**-**	**96 %**	**-**	**98 %**	**173.643.750**	**98 %**	**361.123.750**	Sekretariat
1 07 1 07 1 03 03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Sarana Peningkatan Disiplin Pegawai	1 tahun	1 tahun	93.740.000	1 tahun	93.740.000	-	-	-	-	1 tahun	173.643.750	5 tahun	**361.123.750**	Sekretariat
1 15 1 15 1 06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tingkat ketepatan penyelesaian rencana, pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan**	**85%**	**90%**	**26.960.000**	**92%**	**47.360.000**	**94 %**	**84.259.000**	**96 %**	**35.175.750**	**98 %**	**5.000.000**	**98 %**	**198.754.750**	Sekretariat
1 15 1 15 1 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	13.800.000	1 dokumen	19.800.000	5 dokumen	15.520.000	1 dokumen	17.511.000	1 dokumen	1.000.000	5 dokumen	**67.631.000**	Sekretariat

Kode							Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2014)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Bidang / UPT Pelaksana
										Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	07	1	07	1	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Laporan keuangan Dishubkominfo	2 dokumen			1 dokumen	13.800.000	-	-	-	-	2 dokumen	2.000.000	10 dokumen	**15.800.000**	Sekretariat
1	15	1	15	1	06	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Kegiatan	Laporan prognosis realisasi kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	-		-	1 dokumen	6.645.000	-	-	1 dokumen	1.000.000	3 dokumen	**7.645.000**	Sekretariat
1	15	1	15	1	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan Dishubkominfo	2 dokumen	1 dokumen	13.160.000	1 dokumen	13.760.000	-	-	1 dokumen	17.664.750					
1	15	1	15	1	06	05	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Laporan keuangan Dishubkominfo						2 dokumen	30.090.000	-	-					
1	15	1	15	1	06	06	Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Pengembangan sistem pengendalian intern Dishub	1 tahun	1 tahun	-		-	1 dokumen	32.004.000	-	-	1 tahun	1.000.000	3 tahun	**33.004.000**	Sekretariat
1	**15**	**1**	**15**	**1**	**15**		**Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**	**Terpenuhinya prasarana dan fasilitas perhubungan**	**60%**	**60%**	**139.228.250**	**62%**	**248.603.400**	**64 %**	**503.164.000**	**65 %**	**457.288.250**	**66 %**	**250.000.000**	**66 %**	**1.598.283.900**	Sekretariat

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2014)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang / UPT Pelaksana
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1 07 1 07 1 15 01	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan								-	-					
1 15 1 15 1 15 02	Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan	Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan	6 dokumen	6 dokumen	39.228.250	6 dokumen	98.603.400	7 dokumen	63.037.000	6 dokumen	40.598.000	6 dokumen	50.000.000	30 dokumen	**291.466.650**	Sekretariat
1 07 1 07 1 15 04	Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	Terlaksananya sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	1 kali	-	-		-	-	-	-	-	1 kali	40.000.000	3 kali	**40.000.000**	
1 15 1 15 1 15 07	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Pengelolaan terminal angkutan darat	1 tahun	1 tahun	-		-	1 tahun	284.777.000	1 tahun	318.209.000	1 tahun	40.000.000	3 tahun	**642.986.000**	UPTD Terminal
1 15 1 15 1 15 08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bidang perhubungan	1 tahun	1 tahun	100.000.000	1 tahun	150.000.000	1 tahun	155.350.000	6 bulan	98.481.250	1 tahun	40.000.000	5 tahun	**543.831.250**	Bidang Manajemen Lalu Lintas
1 07 1 07 1 15 xx	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Kediri	Terwujudnya sistem transportasi yang handal	1 dokumen	1 dokumen	-		-	-	-	-	-	1 dokumen	40.000.000	3 dokumen	**40.000.000**	Sekretariat

Kode							Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2014)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Bidang / UPT Pelaksana
										Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	07	1	07	1	15	xx	Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan di Kota Kediri	Terpenuhinya perencanaan infrastruktur dan pembangunan sesuai Rencana Induk Transportasi	1 dokumen	1 dokumen	-		-	-	-	-	-	1 dokumen	40.000.000	3 dokumen	**40.000.000**	Bidang Manajemen Lalu Lintas
1	**15**	**1**	**15**	**1**	**16**		**Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**	**Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana serta fasilitas LLAJ**	**80%**	**80%**	**1.098.550.000**	**81,5%**	**656.876.150**	**83%**	**1.028.432.900**	**84,5%**	**776.694.800**	**86%**	**1.532.967.188**	**86%**	**5.093.521.038**	Dishubkominfo
1	15	1	15	1	16	01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Pemeliharaan sarana pengujian kendaraan bermotor	1 tahun	1 tahun	90.000.000	1 tahun	90.000.000	1 tahun	90.650.000	7 unit	90.238.100	1 tahun	367.967.188	5 tahun	**728.855.288**	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
1	07	1	07	1	16	02	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	1 tahun	1 tahun	140.000.000		-	1 paket	107.549.000	-	-	1 tahun	200.000.000	4 tahun	**447.549.000**	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
1	15	1	15	1	16	04	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Pemeliharaan terminal	1 tahun		-	1 tahun	38.000.000	1 tahun	82.500.000	-	-	1 tahun	200.000.000	4 tahun	**320.500.000**	UPTD Terminal
1	15	1	15	1	16	05	Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	1 tahun	1 tahun	26.800.000	1 tahun	121.885.000	67 buah	76.787.500	25 buah	246.651.500	1 tahun	300.000.000	5 tahun	**772.124.000**	Bidang Manajemen Lalu Lintas
1	15	1	15	1	16	10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas	Pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas	1 tahun	1 tahun	841.750.000	1 tahun	406.991.150	1 tahun	670.946.400	2 unit	439.805.200	1 tahun	465.000.000	5 tahun	**2.824.492.750**	Bidang Manajemen Lalu Lintas

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2014)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Bidang / UPT Pelaksana
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1 07 1 07 1 16 11	Rehabilitasi/pemeliharaan marka jalan	Pemeliharaan marka jalan								-	-					
1 07 1 07 1 16 12	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana keselamatan LLAJ	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana keselamatan LLAJ								-	-					
1 15 1 15 1 17	**Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**	**Meningkatnya pelayanan angkutan**	**80%**	**85%**	**1.014.900.000**	**85%**	**1.194.480.000**	**85%**	**2.854.981.250**	**86%**	**3.440.606.500**	**86%**	**174.106.800**	**86%**	**8.679.074.550**	Bidang Manajemen Angkutan
1 15 1 15 1 17 02	Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Operasi gabungan angkutan darat	3 kali	3 kali	105.000.000	3 kali	151.580.000	1 tahun	175.000.000	1 tahun	65.395.500	3 kali	38.290.800	15 kali	**535.266.300**	Bidang Manajemen Angkutan
1 15 1 15 1 17 04	Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	Tersedianya sarana transportasi yang aman						1 tahun	415.164.000	1 tahun	240.919.000					
1 15 1 15 1 17 06	Kegiatab Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal	Terwujudnya lingkungan terminal penumpang yang nyaman dan aman						1 tahun	5.000.000	1 tahun	166.165.000					
1 07 1 07 1 17 09	Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal	Pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal	1 tahun		-		-	-	-	-	-	1 tahun	17.000.000	3 tahun	**17.000.000**	Bidang Manajemen Angkutan

Kode							Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2014)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Bidang / UPT Pelaksana
										Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	07	1	07	1	17	12	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan								-	-					
1	07	1	07	1	17	14	Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	2 kali		-		-	-	-	-	-	2 kali	10.416.000	6 kali	**10.416.000**	Bidang Manajemen Angkutan
1	15	1	15	1	17	15	Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Pemilihan awak angkutan umum teladan	100 pengemudi	100 pengemudi	50.000.000	100 pengemudi	70.000.000	100 pengemudi	70.000.000	-	-	100 pengemudi	18.000.000	500 pengemudi	**208.000.000**	Bidang Manajemen Angkutan
1	07	1	07	1	17	18	Penyusunan Dokumen Studi Penataan Angkutan Umum	Penyusunan Dokumen Studi Penataan Angkutan Umum								-	-					
1	15	1	15	1	17	19	Fasilitasi dan Monitoring Pelayanan Angkutan Umum Perkotaan	Fasilitasi angkutan umum perkotaan gratis bagi pelajar	1 tahun	1 tahun	859.900.000	1 tahun	972.900.000	1 tahun	2.189.817.250	1 tahun	2.968.127.000	1 tahun	30.400.000	1 tahun	**7.021.144.250**	Bidang Manajemen Angkutan
1	07	1	07	1	17	18	Penyusunan Dokumen Studi Penataan Angkutan Umum	Studi Penataan dan Pengembangan Angkutan Massal	1 dokumen		-		-	-	-	-	-	1 dokumen	10.000.000	3 dokumen	**10.000.000**	Bidang Manajemen Angkutan
1	07	1	07	1	17	xx	Pemberian Subsidi Angkutan Umum	Subsidi angkutan umum	1 tahun		-		-	-	-	-	-	1 tahun	10.000.000	3 tahun	**10.000.000**	Bidang Manajemen Angkutan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2014)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Bidang / UPT Pelaksana
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1 07 1 07 1 17 xx	Penyusunan Dokumen Pendataan Angkutan Barang	Dokumen Pendataan Angkutan Barang	1 dokumen		-		-	-	-	-	-	1 dokumen	20.000.000	3 dokumen	**20.000.000**	Bidang Manajemen Angkutan
1 07 1 07 1 17 xx	Penyusunan Dokumen Studi Penataan Rute Angkutan Barang	Dokumen Studi Penataan Rute Angkutan Barang	1 dokumen		-		-	-	-	-	-	1 dokumen	20.000.000	3 dokumen	**20.000.000**	Bidang Manajemen Angkutan
1 15 1 15 1 19	**Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas**	**Meningkatnya keamanan dalam berlalu lintas**	**80%**	**80%**	**2.529.670.120**	**81,5 %**	**3.109.938.100**	**83 %**	**2.048.456.500**	**84,5%**	**695.745.470**	**86 %**	**630.266.175**	**86 %**	**9.014.076.365**	Bidang Manajemen Lalu Lintas
1 07 1 07 1 19 01	Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas	Rambu-rambu lalu lintas	28 unit	10 unit	668.730.000	50 unit	499.750.000	-	-	-	-	20 unit	100.266.175	120 unit	**1.268.746.175**	Bidang Manajemen Lalu Lintas
1 15 1 15 1 19 02	Pengadaan Marka Jalan	Marka jalan	3710 m'	2000 m'	449.700.000	1000 m'	303.022.000	1 paket	820.975.000	-	-	2000 m'	130.000.000	7000 m'	**1.703.697.000**	Bidang Manajemen Lalu Lintas
1 15 1 15 1 19 07	Peningkatan Pengamanan Lalu Lintas	Pengamanan lalu lintas	1 tahun	1 tahun	397.800.000	1 tahun	774.500.000	1 tahun	764.956.500	1 tahun	617.973.970	1 tahun	100.000.000	5 tahun	**2.655.230.470**	Bidang Manajemen Lalu Lintas
1 15 1 15 1 19 08	Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	Alat pemberi isyarat lalu lintas	3 unit	3 unit	717.140.120	6 unit	995.100.000	9 unit	357.025.000	-	-	3 unit	100.000.000	18 unit	**2.169.265.120**	Bidang Manajemen Lalu Lintas

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2014)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang / UPT Pelaksana
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1 07 1 07 1 19 09	Pengadaan Alat Keselamatan Lalu Lintas	Alat keselamatan lalu lintas	364 unit	300 unit	296.300.000	200 unit	175.500.000	5 unit	32.500.000	-	-	400 unit	150.000.000	1700 unit	**654.300.000**	Bidang Manajemen Lalu Lintas
1 15 1 15 1 19 10	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas	Sistem Informasi Manajemen (SIM) di bidang manajemen lalu lintas	1 tahun		-	1 tahun	140.500.000	1 paket	73.000.000	-	-	1 tahun	30.000.000	4 tahun	**243.500.000**	Bidang Manajemen Lalu Lintas
1 07 1 07 1 19 11	Pengawasan Sarana dan Prasarana Keselamatan LLAJ	Terwujudnya Keselamatan LLAJ bagi masyarakat								-	-					
1 07 1 07 1 19 11	Pemelliharaan Marka Jalan (DAK)	Terpeliharanya marka jalan	1 tahun		-	1 tahun	221.566.100	-	-	-	-	1 tahun	20.000.000	4 tahun	**241.566.100**	Bidang Manajemen Lalu Lintas
1 07 1 07 1 19 12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Keselamatan LLAJ	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Keselamatan LLAJ								-	-					
1 07 1 07 1 19 13	Sosialisasi / Penyuluhan Keselamatan LLAJ	Terlaksananya Penyuluhan Keselamatan LLAJ								-	-					
1 15 1 15 1 19 14	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Lalu Lintas	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Lalu Lintas								1 tahun	77.771.500					

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2014)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Bidang / UPT Pelaksana
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1 15 1 15 1 20	**Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor**	**Meningkatnya kelaikan pengoperasionalan kendaraan bermotor**	**30%**	**30%**	**379.800.000**	**40%**	**-**	**41 %**	**-**	**42 %**	**-**	**43 %**	**810.337.500**	**43 %**	**1.190.137.500**	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
1 07 1 07 1 20 02	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	1 unit	1 unit	379.800.000		-	-	-	-	-	2 unit	760.337.500	6 unit	**1.140.137.500**	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
1 07 1 07 1 20 03	Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	1 tahun		-		-	-	-	-	-	1 tahun	50.000.000	3 tahun	**50.000.000**	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
1 07 1 07 1 20 05	Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor	Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor								-	-					
1 15 1 15 1 22	**Program Pengembangan Penerimaan Daerah**	**Meningkatnya penerimaan pelayanan jasa perhubungan**	**78%**	**78%**	**2.975.466.200**	**78%**	**3.265.913.000**	**78,5%**	**3.528.597.200**	**79 %**	**3.097.992.300**	**79,5%**	**3.138.432.507**	**80 %**	**16.006.401.207**	UPTD Perparkiran
1 15 1 15 1 22 01	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah	1 tahun	1 tahun	2.975.466.200	1 tahun	3.265.913.000	1 tahun	3.528.597.200	1 tahun	2.940.588.400	1 tahun	2.981.028.607	5 tahun	15.691.593.407	UPTD Perparkiran

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2014)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang / UPT Pelaksana
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1 15 1 15 1 22 02	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan parkir berlangganan	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah	1 tahun	-	-	-	-	-	-	1 tahun	157.403.900	1 tahun	157.403.900	5 tahun	314.807.800	UPTD Perparkiran
1 25 1 07 1 15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**% berkembangnya komunikasi, informasi dan media massa**	**40%**	**25%**	**540.000.000**	**30%**	**918.475.210**	**35 %**	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Komunikasi dan Informatika
1 25 1 07 1 15 02	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Pemutakhiran data warnet,jasa titipan dan menara	1 tahun	1 tahun	30.000.000	1 tahun	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Komunikasi dan Informatika
1 25 1 07 1 15 03	Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Pembinaan dan pengembangan SDM komunikasi dan informasi	1 tahun		-	1 tahun	209.921.470	-	-	-	-	1 tahun	150.000.000	4 tahun	**359.921.470**	Bidang Komunikasi dan Informatika
1 25 1 07 1 15 05	Pengkajian dan Pengembangan sistem informasi	Pengembangan e-Governance	1 tahun	1 tahun	490.000.000	1 tahun	581.652.740	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Komunikasi dan Informatika
1 25 1 07 1 15 06	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Sosialisasi kebijakan komunikasi dan informasi	2 kali		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Komunikasi dan Informatika
1 25 1 07 1 15 08	Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi	Pengawasan menara telekomunikasi	1 tahun	1 tahun	20.000.000	1 tahun	96.901.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Komunikasi dan Informatika

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2014)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang / UPT Pelaksana
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1 25 1 07 1 16	**Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi**	**% Terlaksananya Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan informasi**	**40%**	**45%**	**25.000.000**	**50%**	**98.331.250**	**55 %**	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Komunikasi dan Informatika
1 25 1 07 1 16 02	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Pendukung Bidang Informasi dan Komunikasi	Pengembangan Master Cell Plan	1 tahun	1 tahun	25.000.000	1 tahun	98.331.250	-	-	-	-	1 tahun	160.465.625	5 tahun	**283.796.875**	Bidang Komunikasi dan Informatika
1 25 1 07 1 16 xx	Monitoring dan Evaluasi di Bidang Komunikasi dan Informasi	Monitoring dan evaluasi di bidang komunikasi dan informasi	1 tahun		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Komunikasi dan Informatika
					10.435.270.080		**11.613.282.860**		**13.446.423.100**		**11.154.893.000**		**8.489.497.231**		**53.557.559.811**	

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kota Kediri dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-4 RPJMD Kota Kediri 2014-2019 yakni "Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa wisata dan industri kreatif", pada tujuan "Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif guna meningkatnya investasi", serta sasaran ke-3 RPJMD Kota Kediri 2014-2019 yaitu "Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai".

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut Dinas Perhubungan Kota Kediri menerapkan Indikator Kinerja Sasaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dishub yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	SASARAN DISHUB	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Awal RPJMD 2013 (base line)	REALISASI CAPAIAN			TARGET CAPAIAN			Kondisi Akhir RPJMD
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa wisata dan industri kreatif	Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif guna meningkatnya investasi	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai	Meningkatnya keselamatan dan kualitas layanan transportasi darat	% Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas	-	-	-	-	1%	1,4%	1,6%	1,6%
				% Sarana dan Prasarana Perhubungan yang layak fungsi	-	-	-	-	99,58 %	99,6%	99,7%	99,7%
				% Angkutan umum sesuai SPM	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Kediri 2014-2019

BAB VII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2014 – 2019 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2014 - 2019, yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Kediri sesuai tugas dan fungsinya untuk mendukung keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Kediri.

Rencana strategis ini diharapkan mampu memberikan pedoman dan arahan dalam melaksanakan kegiatan untuk menumbuhkan kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu seluruh unit kerja maupun pegawai dari setiap bidang dituntut untuk :

1. Menyusun dan memperhatikan program, kegiatan dan capaian sasaran rencana tahunan masing-masing bagian sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen ini;
2. Menyatukan segala potensi dan gerak langkah secara bersama-sama untuk mencapai visi dan misi dinas yang telah ditetapkan; dan
3. Melakukan evaluasi kinerja setiap tahun sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana kerja tahun berikutnya.

Rencana strategis ini juga menjadi dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan. Secara keseluruhan keberhasilan Renstra Dinas Perhubungan Kota Kediri akan berdampak pada keberhasilan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Untuk itu, semua unit kerja yang ada di Dinas Perhubungan Kota Kediri harus melaksanakannya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab serta berorientasi pada peningkatan kinerja.

Kediri,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA KEDIRI

PEMERINTAH KOTA KEDIRI DINAS PERHUBUNGAN

M. FERRY DJATMIKO, S.Sos. MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19760218 199412 1 001